



PUTUSAN

Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Hafis;
2. Tempat lahir : Gang Mesjid;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 9 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Kartika Sari, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Meinarda Sinaga, S.H., Syahriban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, S.H., dan Hasanudin Sianipar, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Hafis selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Tempat Penyimpanan Narkotika Shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Hafis pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dalam Tahun 2022 bertempat di areal perkebunan Sawit di Gg. Muntah Kucing Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kab Batu Bara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi yang diperoleh Saksi Dedi I Siinjak, Saksi Josua Tarigan dan Saksi Rudi R Siwi dari masyarakat yang layak dipercaya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib yang menerangkan ada seorang laki laki yang menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Saksi Dedi I Siinjak, Saksi Josua Tarigan dan Saksi Rudi R Siwi menyusun rencana dan langsung menuju lokasi tempat Terdakwa Muhammad Hafis berada yang diduga sedang menyimpan, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jeni shabu, selanjutnya para Saksi langsung menyergap Terdakwa Muhammad Hafis dan mengamankan kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat tersebut. Adapun barang bukti yang ditemukan oleh para Saksi saat itu berupa : 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



berukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya tempat menyimpan Narkotika shabu. Adapun posisi barang bukti ditemukan tepat dibawah kaki Terdakwa dengan posisi Terdakwa sedang tiduran didalam lokasi cakruk/ pondok, dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Idir (dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang dimilikinya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 47/10099/2022 tanggal 17 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) buah plasti klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan dengan berat brutto 1,6107 gram, berat netto 1,3408 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : DS32DD/IV/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wibowo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti: A. 1 (satu) bungks plastik sedang berisi Kristal berwarna Putih, B. Urine 70 MI milik Terdakwa Muhammad Hafis setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B Positif adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Sampel setelah diperiksa, dikembalikan berupa A. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Kristal berwarna putih dengan berat akhir Netto 1,3341 gram,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah RI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Hafis pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dalam Tahun 2022 bertempat di areal perkebunan Sawit di Gg. Muntah Kucing Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kab Batu Bara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi yang diperoleh Saksi Dedi I Siinjak, Saksi Josua Tarigan dan Saksi Rudi R Siwi dari masyarakat yang layak dipercaya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib yang menerangkan ada seorang laki laki yang menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Saksi Dedi I Siinjak, Saksi Josua Tarigan dan Saksi Rudi R Siwi menyusun rencana dan langsung menuju lokasi tempat Terdakwa Muhammad Hafis berada yang diduga sedang menyimpan, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jeni shabu, selanjutnya para Saksi langsung menyergap Terdakwa Muhammad Hafis dan mengamankan kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat tersebut. Adapun barang bukti yang ditemukan oleh para Saksi yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat itu berupa : 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya tempat menyimpan Narkotika shabu. Adapun posisi barang bukti ditemukan tepat dibawah kaki Terdakwa dengan posisi Terdakwa sedang tiduran didalam lokasi cakruk/ pondok, dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Idir (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang dimilikinya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 47/10099/2022 tanggal 17 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) buah plasti klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenikotika shabu yang dikemas plastik klip transparan dengan berat brutto 1,6107 gram, berat netto 1,3408 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : DS32DD/IV/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wibowo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti: A. 1 (satu) bungks plastik sedang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal berwarna Putih, B. Urine 70 MI milik Terdakwa Muhammad Hafis setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B Positif adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Sampel setelah diperiksa, dikembalikan berupa A. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Kristal berwarna putih dengan berat akhir Netto 1,3341 gram,

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah RI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Hafis pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April dalam Tahun 2022 bertempat di areal perkebunan Sawit di Gg. Muntah Kucing Desa Bogak Kecamatan Tanjung Tiram Kab Batu Bara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri " perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi yang diperoleh Saksi Dedi I Siinjak, Saksi Josua Tarigan dan Saksi Rudi R Siwi dari masyarakat yang layak dipercaya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib yang menerangkan ada seorang laki laki yang menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Saksi Dedi I Siinjak, Saksi Josua Tarigan dan Saksi Rudi R Siwi menyusun rencana dan langsung menuju lokasi tempat Terdakwa Muhammad Hafis berada yang diduga sedang menyimpan, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jeni shabu, selanjutnya para Saksi langsung menyergap Terdakwa MUHAMMAD HAFIS dan mengamankan kemudian melakukan penggeledahan badan dan tempat tersebut. Adapun barang bukti yang ditemukan oleh para Saksi yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat itu berupa : 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya tempat menyimpan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu. Adapun posisi barang bukti ditemukan tepat dibawah kaki Terdakwa dengan posisi Terdakwa sedang tiduran didalam lokasi cakruk/ pondok, dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Idir (dpo);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang dimilikinya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 47/10099/2022 tanggal 17 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) buah plasti klip berukran sedang berisikan Narkotika jenikota shabu yang dikemas plastik klip transparan dengan berat brutto 1,6107 gram, berat netto 1,3408 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : DS32DD/IV/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wibowo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti: A. 1 (satu) bungks plastik sedang berisi Kristal berwarna Putih, B. Urine 70 MI milik Terdakwa Muhammad Hafis setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B Positif adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Sampel setelah diperiksa, dikembalikan berupa A. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Kristal berwarna putih dengan berat akhir Netto 1,3341 gram;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika shabu pada pagi hari sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 40/10099/2022 tanggal 28 Mei 2022 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dikemas plastik transparan dengan berat brutto 0,9453 gram dan berat netto 0,6280 gram., 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan dengan berat brutto 0,4825 gram, berat netto 0,1494 gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : DS25DE/V/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 20 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wibowo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti: A. 1 (satu) bungks plastik sedang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Kristal berwarna Putih, B 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal berwarna putih milik Terdakwa Bobby Moto setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan bahwa A dan B Positif Narkotika adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Sampel setelah diperiksa, dikembalikan berupa A. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Kristal berwarna putih dengan berat akhir Netto 0,6051 gram, B. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal warna putih berat akhir netto 0,1316 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: DS26DE/V/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 23 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa A. Urine 80 MI milik Terdakwa BOBBY MOTO diperoleh kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah RI untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi. Siwi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Gg Muntah Kucing, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat lalu Saksi dan rekan Saksi menuju ke tempat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu,



1 (satu) buah kotak rokok merek surya tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Idir penduduk Gg Muntah Kucing, Desa Bogak, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi I. Sitinjak, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Gg Muntah Kucing, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat lalu Saksi dan rekan Saksi menuju ke tempat Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Idir penduduk Gg Muntah Kucing, Desa Bogak, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di belakang markas tempat menjual Narkotika Shabu tepatnya di dalam pondok yang beralamat di Gang, Muntah Kucing, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja Idir (dpo) untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu dan dimana ketika Idir (dpo) datang ke lokasi untuk menjemput uang setoran hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.1. 200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah setoran kemudian Terdakwa tiduran dan sambil menunggu Idir (dpo) kembali mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba Aparat Polisi melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Idir penduduk Gg Muntah Kucing, Desa Bogak, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dari Idir penduduk Gg Muntah Kuicng, Desa Bogak, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut karena Terdakwa anggota Idir (dpo) dan selama 3 (tiga) bulan Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu milik Idir (dpo);
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu shabu;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah membacakan alat bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 47/10099/2022 tanggal 17 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan Narkotika shabu yang dikemas plastik klip transparan dengan berat brutto 1,6107 gram, berat netto 1,3408 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : DS32DD/IV/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wibowo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti: A. 1 (satu) bungks plastik sedang berisi Kristal berwarna Putih, B. Urine 70 MI milik Terdakwa Muhammad Hafis setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B Positif adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Sampel setelah diperiksa, dikembalikan berupa A. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Kristal berwarna putih dengan berat akhir Netto 1,3341 gram,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi R. Siwi dan Saksi Dedy I. Sitingjak yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di belakang markas tempat menjual Narkotika Shabu tepatnya di dalam pondok yang beralamat di Gang, Muntah Kucing, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja Idir (dpo) untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu dan dimana ketika Idir (dpo) datang ke lokasi untuk menjemput uang setoran hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.1. 200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah setoran kemudian Terdakwa tiduran dan sambil menunggu Idir (dpo) kembali mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba Aparat Polisi melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1



(satu) buah kotak rokok merek surya tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Idir penduduk Gg Muntah Kucing, Desa Bogak, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara yang tujuannya untuk dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa Satres Narkoba Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Hafis yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Siwi dan Saksi Dedy I Sitinjak karena Narkotika;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang Narkotika Shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok tempat penyimpanan Narkotika Shabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu Narkotika Shabu yang sudah pada Terdakwa juga bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak dan melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “tanpa hak dan melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagai elemen esensial dan menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, selain itu pula sub unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sub unsur yang tidak dapat berdiri sendiri, tanpa dihubungkan dengan sub unsur pokoknya;

Menimbang, bahwa penerapan unsur unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa kata Memiliki berarti mempunyai, sehingga rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap



barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi R. Siwi dan Saksi Dedy I. Sitinjak yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di belakang markas tempat menjual Narkotika Shabu tepatnya di dalam pondok yang beralamat di Gang, Muntah Kucing, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah anggota kerja Idir (dpo) untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu dan dimana ketika Idir (dpo) datang ke lokasi untuk menjemput uang setoran hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp.1. 200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah setoran kemudian Terdakwa tiduran dan sambil menunggu Idir (dpo) kembali mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba Aparat Polisi melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek surya tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Idir penduduk Gg Muntah Kucing, Desa Bogak, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara yang tujuannya untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagian telah disisikan sebagai sample dan sample telah diperiksa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : DS32DD/IV/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat



Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Wibowo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti: A. 1 (satu) bungks plastik sedang berisi Kristal berwarna Putih, B. Urine 70 MI milik Terdakwa Muhammad Hafis setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B Positif adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Sampel setelah diperiksa, dikembalikan berupa A. 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Kristal berwarna putih dengan berat akhir Netto 1,3341 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Tempat Penyimpanan Narkotika Shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hafis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya Tempat Penyimpanan Narkotika Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H. dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Buyung Hardi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri Eva Kartika Turnip, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.,

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, SH.